



GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 188.44/74/KPTS/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS  
DI SEI MANGKEI PROVINSI SUMATERA UTARA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus yang menyatakan Administrator dibentuk oleh Dewan Kawasan;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus yang menyatakan pada setiap wilayah yang ditetapkan sebagai KEK, Dewan Kawasan membentuk Administrator dan Administrator bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Kawasan;
  - c. bahwa untuk kelancaran operasional tugas pokok dan fungsi Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sumatera Utara perlu ditetapkan administrator KEK;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Selaku Ketua Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus tentang Administrator Kawasan Ekonomi Khusus di Sei Mangkei Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 289);
8. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2012 tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sumatera Utara;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Administrator Kawasan Ekonomi Khusus di Sei Mangkei Provinsi Sumatera Utara.

KEDUA : Administrator Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai Perangkat Daerah oleh Bupati Simalungun membantu Dewan Kawasan dalam:

a. melaksanakan pemberian izin usaha dan izin lain yang diperlukan bagi pelaku usaha yang mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei;

b. melakukan pemanfaatan dan pengendalian operasional Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei; dan

- c. menyampaikan laporan operasionalisasi Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei secara berkala dan insidental kepada Dewan Kawasan.
- KETIGA : Kewenangan administrator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. memberikan pelayanan perizinan melalui PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan dibidang penanaman modal;
  - b. memberikan arahan kepada badan usaha pengelola KEK Sei Mangkei untuk perbaikan operasionalisasi KEK Sei Mangkei;
  - c. memberikan teguran kepada badan usaha pengelola KEK Sei Mangkei dalam hal terjadi penyimpangan dalam pengoperasian KEK Sei mangkei;
  - d. menyampaikan laporan operasionalisasi KEK Sei Mangkei disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan;
  - e. menyampaikan laporan operasionalisasi Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei secara insidental kepada Dewan Nasional atau Dewan Kawasan membutuhkan perkembangan operasionalisasi KEK Sei Mangkei atau Administrator menilai terdapat kondisi yang harus dilaporkan segera;
  - f. administrator sudah dibentuk paling lambat sebelum KEK dinyatakan siap beroperasi.
- KEEMPAT : Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun dan Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 20 Januari 2014

GUBERNUR SUMATERA UTARA,  
SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN KAWASAN  
EKONOMI KHUSUS PROVINSI SUMATERA UTARA,



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menko Perekonomian RI, di Jakarta;
3. Sekretaris Dewan Nasional Kawasan, di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Arsip.